

4.5 KERAHASIAAN

- 4.5.1.** Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Saizu berkomitmen dan bertanggung jawab untuk menjamin kerahasiaan seluruh data dan informasi pelaku usaha yang diperiksa kehalalan produknya. LPH UIN Saizu memperlakukan seluruh informasi yang didapatkan selama pemeriksaan halal sebagai rahasia, kecuali informasi yang disediakan oleh pelaku usaha dan tersedia untuk publik atau sesuai kesepakatan dengan pelaku usaha. Setiap Personil LPH diwajibkan menandatangani Surat Komitmen menjaga kerahasiaan.
- 4.5.2.** Apabila LPH UIN Saizu diwajibkan oleh hukum atau diotorisasi oleh pengaturan kontrak untuk membuka informasi rahasia kepada pihak ketiga, Klien atau individu yang bersangkutan, kecuali diatur lain oleh hukum, harus diberitahu sebelum informasi rahasia tersebut dibuka.
- 4.5.3.** LPH UIN Saizu memperlakukan informasi tentang Klien yang diperoleh dari sumber di luar Klien (misalnya dari keluhan atau pemerintah) sebagai informasi rahasia konsisten dengan kebijakan yang telah ditetapkan berkaitan dengan kerahasiaan informasi.
- 4.5.4.** LPH UIN Saizu menerapkan sistem yang mengikat seluruh personil LPH (internal, eksternal atau personel kontrak, maupun yang bertindak atas nama LPH) untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama pemeriksaan kehalalan kecuali diminta berdasarkan hukum.
- 4.5.5.** Apabila ditemukan pelanggaran kerahasiaan maupun kode etik dari tindakan personil LPH, lembaga atau organisasi terkait lainnya. LPH UIN Saizu akan mengambil tindakan berupa tindakan teguran dan peringatan yang dapat berakibat pada pemutusan kerjasama, atau pelaporan kepada pihak yang berwajib.